

**PENGARUH VICTIMBLAMING (PENYALAHAN KORBAN) TINDAK
PIDANAPORNOGRAFI BALAS DENDAM TERHADAP
PROSES PENEGAKAN HUKUM DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Oleh : Deby Rahmatul Fitri

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Sekuntum Gg. Mawar Kota Pekanbaru Riau

Email/Telepon : debyrahmatulf09@gmail.com / 0821-6907-9799

Abstract

Revenge pornography is an act of pornography by utilizing the possession of pornographic material that is legally obtained but disseminated with the aim of revenge. The purpose of the perpetrator is not only to spread pornographic photos but to get back the hurt he has experienced. Revenge pornography is potentially even more dangerous and lasting than real-life harassment. In this writing the author focuses on women as victims who in practice, the influence of victimblaming is still more dominant than the victim perspective approach and the victim's mental recovery. The purposes of writing this thesis are: first, to determine the extent of victimblaming's influence on victims of revenge pornography in the law enforcement process in the Indonesian judicial system. Second, to find out how ideal the protection of victims of revenge pornography crime who has experienced victimblaming in the justice system in Indonesia.

The author conducts research using the normative juridical method or literature study in order to obtain secondary data through documentary studies, namely by studying and analyzing comparatively descriptive of the laws and regulations with theories that have a relationship to the problems studied. From the research results, there are two main things that can be concluded: First, the effect of victimblaming on victims of revenge pornography crime in the law enforcement process is that so far, revenge porn has mostly occurred in the context of blaming the victim, negative reactions that have emerged have made victims reluctant to report their cases and cause absence of law enforcement processes. Second, ideally the protection of victims of revenge pornography by prioritizing the mental recovery of the victim.

Keywords: effect - victim - victimblaming - revenge porn - protection

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bersamaan dengan munculnya Internet dalam kehidupan manusia zaman modern ini, telah muncul pula berbagai kejahatan baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam masyarakat. Internet bukan saja menciptakan kejahatan-kejahatan baru yang sebelumnya belum dikenal oleh masyarakat. Namun, kejahatan-kejahatan yang memang sebelumnya sudah dikenal masyarakat menjadi semakin canggih karena pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan sarana internet.¹

Cybercrime adalah salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas. Beberapa julukan atau sebutan lainnya seperti kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*).²

Saat ini masalah pornografi di internet semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata. Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak asusila tersebut saja. Tetapi ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kasus korban pornografi yang juga harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*). Pornografi balas dendam merupakan perbuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara sah namun disebarluaskan dengan tujuan balas dendam. Tujuan dari pelaku tidak hanya tersebarnya foto pornografi

melainkan membalaskan sakit hati yang dialaminya.³

Kekerasan ini ditujukan untuk mengintimidasi dan menjeror korban, sebagian besar dilakukan oleh mantan pasangan baik mantan suami maupun pacar. Pelaku mengancam korban dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial, jika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak mau kembali berhubungan dengan pelaku.

Pornografi balas dendam berpotensi bahkan lebih berbahaya dan tahan lama dari pada pelecehan di kehidupan nyata. Konten dapat diakses oleh hampir semua orang, hampir dimana saja dan meskipun beberapa situs balas dendam porno tidak ada lagi, yang baru terus muncul, dan muncul dipuluhan situs. Bahkan jika satu situs menghapus, gambar mereka masih tersedia di beberapa situs lainnya.⁴

Perilaku tertinggi yang menyeruak dalam kasus kekerasan dunia maya ini adalah *revenge porn* dengan persentase 33% atau sekitar 40 tindakan. Kasus ini patut menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan mengingat dampak yang besar bagi para korban, baik sisi psikis maupun sosial korban. Data dari Komnas Perempuan ini mungkin hanya puncak gunung es, sedangkan kebanyakan korban takut untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka alami. Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menyebut banyak korban tidak melaporkan karena hal tersebut berhubungan dengan materi pribadinya.⁵

Kekerasan berbasis cyber meningkat setiap tahunnya. Layanan bagi korban kekerasan berbasis cyber belum sepenuhnya terbangun dan dapat diakses korban secara mudah baik secara

¹Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 18.

²Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1-2.

³Hwian Christianto, "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol 3, No 2 2017, hlm. 299-300.

⁴Adrienne N. Kitchen, "The Need to Criminalize Revenge Porn: How A Law Protecting Victims Can Avoid Running A foul of The First Amendment", *Westlaw Journal*, 2015, 247-249.

⁵Itha Firdausya dan Humaniora, *Hukum untuk Kekerasan Seksual Berbasis Daring Masih Abu-Abu*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/283754/hukum-untuk-kekerasan-seksual-berbasis%20-daring-masih-abu-abu>, diakses, tanggal, 18 Januari 2020.

mekanisme pelaporan, maupun pendampingan korban.⁶

Selama ini, perdebatan publik untuk kasus *revenge porn* lebih banyak terjadi dalam konteks menyalahkan korban (*victim-blaming*) dan memperlukainya (*slut-shaming*). Menurut *Oxford Dictionary*, *slut-shaming* adalah sebuah kontrol sosial yang “menstigma” perempuan karena berperilaku liar dan sensual. *Victim-blaming* adalah perilaku menyalahkan korban dengan menganggap bahwa apa yang terjadi padanya diakibatkan oleh tindakannya sendiri. Menurut *Cyber Civil Rights Initiative*, kebanyakan korban perempuan. Mereka dipaksa untuk berfoto atau membuat video. Dijanjikan hal-hal yang diinginkan korban bahkan dalam kasus lain, perempuan tidak mengetahui bahwa mereka direkam atau dengan kamera tersembunyi.⁷

Kasus yang terjadi di Bandung, pria berinisial RIA dan perempuan berinisial RJ, Ria pula yang merekam diam-diam adegan panas di dalam mobil. Kemudian, ia pun menyebarkan video syur itu di media sosial. si pria disebut cemburu, ia tak rela putus hubungan asmara. RIA merasa sakit hati. Hal itulah yang meracuni pikiran pria tersebut untuk menyebar video syur si guru berseragam PNS berlogo Pemprov Jabar. Mulanya, ia menyebarkan video syur itu ke sebuah grup Facebook. Ada dua video yang dibagikan RIA pada Agustus 2019. Akibatnya, video tersebut pun banyak disebarkan kembali oleh warganet. Video syur itu terhitung sampai dua ribu kali disebarkan ulang. Kemudian, ada pula yang menyebarkannya di Twitter.⁸

Tidak jarang korban kejahatan *cyber* menimbulkan *victimblaming*. Reaksi-reaksi negatif yang timbul tersebut

membuat korban memiliki keinginan untuk merahasiakan apa yang dialaminya, kemudian reaksi negatif yang ditunjukkan oleh keluarga dan lingkungan sosial mendorong korban untuk menyalahkan diri sendiri (*self-blame*). Padahal kerugian yang di alami oleh korban sangat banyak bukan hanya berpengaruh terhadap masa kini dan masa depan korban, tetapi juga keluarga-keluarga Korban. Pada kasus pornografi balas dendam masih banyak korban yang belum di ketahui, hal ini di karenakan ketakutan korban yang nantinya akan disalahkan atas kejahatan yang menimpa dirinya yang kemudian mempengaruhi keputusan untuk membawa kasusnya ke ranah hukum dan kecenderungan korban yang takut akan terjat dalam kasusnya tersebut, walaupun di dalam hal ini ia bertindak sebagai korban.

Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana dalam membasmi kejahatan. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan.⁹ Selama ini keadilan dalam hukum pidana sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku tindak pidana, setelah melalui proses peradilan pidana, kemudian dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Dengan kata lain, kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Tetapi apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban.¹⁰ Kasus-kasus semacam itu sudah sering diungkap media. Namun, yang diketahui publik

⁶ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019*, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>, diakses, tanggal, 17 November 2019.

⁷ Abid Fatem Zahra, *Revenge Porn: Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender*, <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2019/07/25/revenge-porn-bahaya-hiperealitas-dan-kekerasan-siber-berbasis-gender/>, diakses, tanggal, 23 September 2020.

⁸ Dewi Agustina, *Perselingkuhan Guru Cantik Berseragam PNS Pemprov Jabar Terkuak Setelah Tersebar Video Syur*, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/09/23/perselingkuhan-guru-cantik-berseragam-pns-pemprov-jabar-terkuak-setelah-tersebar-video-syur?page=4>, diakses, tanggal, 10 September 2020.

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

¹⁰ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 136.

bagaikan fenomena gunung es. Karena korban tidak berani melapor dan posisi korban yang tidak menguntungkan.¹¹

Korban pornografi balas dendam membutuhkan perlindungan, selain merusak citra perempuan, perundungan terhadap korban (perempuan) juga melahirkan rentetan panjang dampak baik secara fisik, psikis maupun sosial. Korban mengalami tekanan psikologis akibat penyebaran materi pornografinya dimedia sosial, bahkan bisa saja menjadi korban didiskriminasi dalam lingkungan sosialnya.¹² Kemudian jejak digital konten asusila tersebut tidak dapat dihapus, dan dapat diakses serta dilipat gandakan oleh siapa saja. Sehingga memberikan perlindungan bagi korban menjadi penting.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh manakah pengaruh *victim-blaming* terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam dalam proses penegakan hukum di sistem peradilan Indonesia?
2. Bagaimanakah idealnya perlindungan terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam yang mengalami *victimblaming* dalam sistem peradilan di Indonesia?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh *victimblaming* (penyalahan korban) terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam dalam proses penegakan hukum di sistem peradilan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bentuk ideal perlindungan terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam yang mengalami *victimblaming* (penyalahan

korban) dalam sistem peradilan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan bagi penulis terkait dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa maupun akademisi lain untuk melanjutkan penelitian ini apabila diperlukan.
- c. Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta informasi sekaligus bagi pemerintah dan aparat penegak hukum apabila menghadapi laporan kasus pornografi balas dendam atau *revenge porn* kekerasan berbasis cyber.

C. Kerangka Teori

Kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Penegakan Hukum.

D. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut

1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹³
2. *Victimblaming* ialah tentang pembenaran atas ketidakadilan dengan

¹¹ Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, *Marwah: Jurnal perempuan, Agama dan Jender*, UIN SUSKA Riau, Vol 16, No 1 2017, hlm. 115.

¹² Ita Iya Pulina Perangin-angin, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan

Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 8, No 1 2019, hlm. 461.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm 747.

menemukan cacat atau kesalahan pada korban ketidakadilan.¹⁴ Atau istilah menyalahkan korban terhadap kesalahan atau kejadian yang menimpa dirinya sendiri.

3. Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵
4. Pornografi balas dendam atau *revenge porn* merupakan perbuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh namun disebarluaskan dengan tujuan balas dendam setelah putus hubungan.¹⁶

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data

yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan, serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti mengkaji dan mempelajari Undang-Undang, buku-buku, literatur, hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan objek permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan data statistik ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Korban

1) Pengertian Korban

¹⁴ Imam Alfi dan Umi Halwati, "Faktor-Faktor Blaming Victim (Menyalahkan Korban) Diwilayah Praktik Kerja Sosial", *Islamic Management and Empowerment Journal*, Vol 1, No 2 2019, hlm. 219.

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm 108.

¹⁶ Shigenori Matsuri, "The Criminalization of Revenge Porn in Japan", *Washington International Law Journal Association*, Vol. 24, No 2 2015, hlm. 289.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35.

Korban atau *Victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁸ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁹

Pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM berat dan sebagainya.²⁰ Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam pelanggaran HAM berat adalah, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak manapun”.

2) Hak-Hak Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian

yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i) Mendapat identitas baru;
- j) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,
- l) Mendapat nasihat hukum;
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;

3) Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:²¹

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti kerugian (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

4) Pengertian *Victimblaming*

¹⁸ Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 5.

¹⁹ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

²⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 10.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61.

Victimblaming adalah sebuah istilah yang menyalahkan korban terhadap kesalahan atau bencana yang menimpa dirinya sendiri. Misalnya dalam konsep *victim blaming*, perempuan sebagai korban lah yang dipersalahkan, melalui kata-kata dan kalimat yang ada dalam pemberitaan media. Menyalahkan korban dan juga kelakuan korban, menganggap tindakan itu terjadi akibat dari tingkah laku korban.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Pornografi Balas dendam, Pidana dan Pemidanaan

1) Pengertian Pornografi Balas Dendam

Revenge porn adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarluaskan konten porno milik korban ke media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. *revenge porn* berkembang seiring dengan perkembangan informasi dan transaksi elektronik (ITE) sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terkhususnya terhadap perempuan. Kewajiban dan tanggungjawab negara sebagai pemangku kewajiban diperlukan dalam masalah *revenge porn* terutama terhadap korban dalam konsep negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*).²³

Perbedaan definisi pornografi sebagai balas dendam dilatar belakangi oleh perbedaan penilaian pencelaan atas perbuatan pornografi sebagai balas dendam. Dengan melihat definisi pornografi sebagai balas dendam (*revenge pornography*) sebelumnya dapat dipahami bahwa penilaian *revenge porn* diletakkan pada ada atau tidaknya kerugian yang dialami seseorang (*an egregious privacy violation*) sebagai akibat tidak diberikannya persetujuan untuk menyebarluaskan materi pornografi.²⁴

2) Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam Ditinjau dari KUHP, Undang-Undang pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. KUHP

Tindak pidana pornografi adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. undang-undang Pornografi secara tidak tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP. Sekedar diberi syarat “sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang Pornografi”. Syarat yang demikian itu *obscur* dan tidak mudah menerapkannya.²⁵

Sekarang hukum pidana positif mengenal dua kelompok tindak pidana pornografi. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan kelompok tindak pidana pornografi. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP dapat diterapkan. Keadaan tersebut adalah bila suatu kasus pornografi satu-satunya yang dapat diterapkan ialah KUHP, sementara undang-undang pornografi tidak. Meskipun keadaan ini sulit ditemukan, berhubung sedemikian luas cakupan undang-undang pornografi. Juga perbuatan dan objek perbuatan tindak pidana pornografi lebih konkret dari pada tindak pidana pornografi dalam undang-undang pornografi.²⁶

b. Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 Tentang Pornografi

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesucilaan secara lebih sempit. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, pornografi adalah: “Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi

²²Aulya Enggarining Restikawasti, “Alasan Perempuan Melakukan Victim Blaming pada Korban Pelecehan Seksual”, *Journal of Civics and Moral Studies*, Universitas Negeri Surabaya, Vol 4, No 1 2019, hlm. 11.

²³ Ita Iya Pulina Perangin-angin, *Op. cit*, hlm. 457.

²⁴Hwian Christianto, *Op. cit*, hlm. 303.

²⁵Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.68.

²⁶ *Ibid*.

dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Yang termasuk dalam konten ilegal menurut undang-undang ini adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

3) Pengertian Pidana

Pidana adalah derita, nestapa, siksaan. Pidana adalah sanksi yang hanya ada dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi yang ada dalam hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Menurut Satohid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus

diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.²⁷

4) Pengertian Pidana

Pidana adalah penjatuan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana atau perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana.²⁸ Secara umum tujuan pidana mempunyai tujuan ganda, yaitu:²⁹

a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan

b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pidana bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Victimblaming Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam Dalam Proses Penegakan Hukum di Sistem Peradilan Indonesia

Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi. Disatu sisi kemajuan teknologi mem-bawa dampak positif diberbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning* dan sebagainya.³⁰ Media sosial menjadi sebuah wadah untuk memperoleh informasi serba cepat. Namun disisi lain, kemajuan teknologi justru dapat membawa dampak negatif. Media sosial bahkan dapat mendatangkan masalah yang cenderung mengancam

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

²⁸ R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia; Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016,, hlm. 175.

²⁹ Erdianto Effendi, *Op. cit*, hlm. 141.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, *Op. cit*, hlm. 171.

kondisi sosial dan psikososial bagi penggunanya.

Victimblaming adalah istilah yang menyalahkan korban terhadap kesalahan atau kejadian yang menimpa dirinya sendiri. Budaya *Victimblaming* yang kuat akibat sistem patriarki masih sering dilakukan oleh masyarakat secara sadar maupun tanpa sadar, terutama terhadap kasus sosial seperti kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual berbasis *cyber*. *Victimblaming* yang terjadi selalu berbarengan munculnya ke permukaan kasus-kasus kekerasan seksual. Belum lagi segala macam alasan dibenarkan agar fokus kepada pelaku berkurang dan menitikberatkan kesalahan pada korban.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hak perlindungan atas kehormatan dan martabat diri pribadi. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Masih banyak korban yang memilih untuk merahasiakan apa yang mereka alami, korban tidak melaporkan dan membawa kasusnya ke ranah hukum. Karena korban kejahatan *cyber* cenderung menimbulkan *victimblaming*, mereka takut dan khawatir terhadap reaksi-reaksi negatif yang timbul dari teman, keluarga atau lingkungan sosial yang akan ikut menekan dan menyalahkan mereka. Siti Mazuma, Direktur LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) mengatakan bahwa hampir 80% korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya ke kepolisian. Sebanyak 20% dari mereka khawatir akan stigma negatif dari

masyarakat, 13% korban merasa polisi tidak akan membantu mereka, dan 8% menganggap kekerasan seksual yang mereka alami tidak cukup penting untuk dilaporkan. Sementara itu, dari laporan yang masuk ke polisi, hanya 2 % pelaku yang berakhir dipenjara.³¹

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau materiil akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, karena perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.³²

Bentuk-bentuk *victimblaming* itu beragam mulai dari mempertanyakan mengapa korban mau berhubungan dengan pelaku, mengapa korban tidak sadar direkam, mengapa korban tidak melapor ke pihak berwajib, hingga mempertanyakan kronologi kejadian. Dalam dunia internet, ketika konten seksual disebarkan di media sosial, pengguna internet bersemangat berkomentar, beropini, mengadili, menghujat bahkan melabeli mereka yang berada dalam gambar atau video seksual tersebut yang kemudian korban mengalami penghakiman digital. Maka dari itu, banyak korban khawatir jika mereka melaporkan kasusnya. Stigma negatif dan reaksi-reaksi dari keluarga, masyarakat, dan penegak hukum yang turut menyudutkan korban juga dapat memperburuk psikis korban. Korban yang mengalami *victimblaming* mengalami trauma yang lebih berat. Kekerasan yang

³¹ Permata Adinda, *Kenapa Korban Kekerasan Seksual Enggan melaporkan kasusnya?* <https://asumsi.co/post/kenapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melaporkan-kasusnya>, diakses, tanggal, 13 Januari 2021.

³² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 52

dialaminya menjadi berlipat ganda, tidak hanya mengalami kekerasan dari pelaku, namun juga dari lingkungan sekitarnya

Kebanyakan korban pornografi online mengurungkan diri dan tidak melaporkan kasusnya karena khawatir dirinya akan diproses kemudian ditangkap polisi. Keengganan mereka tidak membawa kasus ke ranah hukum ini dapat dilihat dari beberapa kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi. Adanya kasus Baiq Nuril yang ditangkap karena merekam bukti digital kekerasan seksual yang dialaminya. Ariel Noah dianggap melanggar UU Pornografi, padahal penyebar video intimnya bukan dirinya melainkan orang lain, kasus Giselle yang menjadi tersangka dalam video syur 19 detik yang disebar oleh orang lain, dan baru-baru ini kasus pemerasan dari penyebaran video 14 detik artis sinetron Gabriella.

B. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam yang Mengalami Victimblaming dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah keadilan dan Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting bagi perwujudan dari Sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³³

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan.

Selain kelengkapan perundang-undangan, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Fungsi pengadilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi, atau restitusi, mengumumkannya serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya.³⁴

Peraturan perundang-undangan yang memuat perlindungan hak asasi telah banyak disusun, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. *Declaration of Human Rights*
5. *Convention on The Elimination of Violence Against Women* (1993)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Negara menjamin hak atas rasa aman. Pasal 30 UU HAM menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu." Kemudian pasal 35 menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya),

³³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. cit*, hlm. 23-24.

³⁴ Bambang Waluyo, *Op. cit*, hlm. 51.

seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai.

Dalam kasus pornografi balas dendam kekerasan seksual berbasis *cyber* ini kerugian tersebut mengancam mental/psikis akibat dari *victimblaming* yang telah dialami korban, tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Dalam beberapa kasus pornografi online, kerugian dan penderitaan yang dialami korban hanya dijadikan alasan untuk memberatkan hukuman bagi pelaku tetapi korban tidak mendapatkan pemulihan atas penderitaan yang mereka alami. Untuk menyeimbangkan kondisi korban sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis dan psikis.

Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1) Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dan restitusi dapat berupa:

- a. Pengembalian harta milik;
- b. Pembayaran ganti kerugian atau kehilangan atau penderitaan; atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2) Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian

bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.³⁵

Dalam kasus-kasus kekerasan seksual terutama kekerasan seksual berbasis *cyber* yang menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi korban. Korban menderita secara mental, psikis dan sosial. Korban juga menderita secara batin karena mengalami tekanan dalam diri dan lingkungannya, merasa rendah, dan tidak memiliki masa depan, belum lagi reaksi-reaksi negatif dari lingkungan dan memperoleh pengucilan oleh teman, keluarga dan masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarganya. Pentingnya memberi dukungan bagi korban, dengarkan ceritanya dan memahami dampak yang mereka alami. Oleh karena itu, melihat kondisi korban seperti diatas maka bentuk perlindungan dengan pendampingan atau bantuan konseling sangat cocok diberikan kepada korban dibandingkan hanya ganti kerugian dalam bentuk finansial.

3) Pelayanan atau Bantuan Medis

Pelayanan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat dari suatu tindak pidana. Pelayanan atau bantuan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum* atau surat dengan keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.³⁶

4) Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum kepada korban kejahatan ini haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak

³⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. cit.*, hlm. 169.

³⁶ *Ibid*, hlm. 171.

memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban tersebut, baik fisik maupun psikisnya.³⁷

Dari semua bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban yang terpenting adalah membentuk sebuah forum, lembaga atau portal khusus perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang dilakukan di negara-negara maju. Melalui Lembaga, forum atau portal ini nantinya diharapkan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan pornografi balas dendam dan lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan mengutamakan faktor keamanan. Seperti *website* yang telah diluncurkan pemerintah Australia. Lewat Komisioner *eSafety* pemerintah Australia menyediakan sebuah portal khusus untuk menghadapi masalah pornografi balas dendam dan memberdayakan masyarakat di negaranya yang mengalami tindakan tidak menyenangkan dengan menyediakan informasi serta mengurangi stress yang dialami korban. Fungsi situs diantaranya:³⁸

1. Menerima laporan dan pengaduan mereka yang menyalahgunakan materi ke petugas keamanan;
2. Menerima pengaduan untuk menghapus materi atau konten dirinya di internet;
- 3 Menyediakan dukungan bagi para korban dan panduan bagi para teman/keluarga untuk membantu korban;
4. Menyediakan informasi soal proses hukum dan cara untuk mendapat bantuan pengacara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pengaruh *victimblaming* terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam dalam proses penegakan hukum di sistem peradilan Indonesia membuat korban merahasiakan apa yang mereka alami, korban tidak membawa

kasusnya ke ranah hukum. Korban takut akan reaksi-reaksi negatif yang muncul dari teman, keluarga dan lingkungan sosial bahkan penegak hukum. Korban yang tidak berani melaporkan kasusnya menyebabkan tidak adanya proses penegakan hukum kemudian membuat pelaku merasa menang dan dapat mengulang perbuatannya lagi. Sistem hukum yang belum memiliki perspektif korban secara merata juga menjadi faktor korban tidak melaporkan kasusnya ke ranah hukum. Belum lagi proses pemeriksaan polisi yang seringkali justru menambah trauma kepada korban dan dalam beberapa putusan kasus pornografi online, kerugian dan penderitaan yang dialami korban hanya dijadikan alasan untuk memberatkan hukuman bagi pelaku tetapi korban tidak mendapatkan pemulihan atas penderitaan yang mereka alami.

- 2) Idealnya perlindungan terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam yang mengalami *victimblaming* dalam sistem peradilan di Indonesia adalah konseling dan mengedepankan pemulihan korban. Korban menderita secara batin karena mengalami tekanan dalam diri dan lingkungannya, merasa rendah, dan tidak memiliki masa depan, belum lagi reaksi-reaksi negatif dari lingkungan dan memperoleh pengucilan oleh teman, keluarga dan masyarakat. Kemudian memberikan bantuan hukum kepada korban, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum dari sebagian besar korban serta lemahnya posisi korban tindak pidana pornografi balas dendam. Pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban, akan tetapi bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban.

B. Saran

- 1) Pembuatan dan penyebaran materi pornografi memang tidak dapat diterima. Namun, budaya *victimblaming* juga tidak dapat dibenarkan. Perlunya pendidikan dan pengetahuan tentang kekerasan

³⁷ *Ibid.*

³⁸Kumparan News, Australian Luncurkan Website Pengaduan Revenge Porn, <https://kumparan.com/>

kumparannews/australia-luncurkan-website-pengaduan-revenge-porn, diakses, 19 Februari 2021.

seksual dan dampak yang dialami korban. Perempuan juga harus lebih berhati-hati, menjaga diri dalam berhubungan dengan lawan jenis. Masyarakat juga harus tau bagaimana dampaknya bagi korban dan sebagai masyarakat kita juga harus melihat permasalahan dari berbagai sisi agar menemukan solusi bukan justru menyudutkan korban.

- 2) Perlunya membentuk sebuah lembaga, website atau portal perlindungan korban kejahatan khusus yang menangani pornografi balas dendam sebagaimana yang dilakukan di negara-negara maju. Melalui lembaga atau website ini nantinya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih memadai terhadap korban kejahatan dan menjaga identitas korban. Tentunya lembaga atau website ini nantinya dibangun berdasarkan perspektif korban, dengan mengutamakan faktor keamanan bagi korban pornografi balas dendam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, 2010, *Victimology*, Jakarta: PTIK
- Agustine, Oly Viana, 2019, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Chazawi, Adami, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Djamali, R. Abdoel, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia: Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Husen, Harun M, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan)*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, Joshua, 2012, *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tatanusa.
- Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Informasi (Cyber Crime) Urgensi*

- Pengaturan dan Celahnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahdeini, Sutan Remy, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Grafiti.
- Waluyo, Bambang, 2018, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- B. Jurnal**
- Adrienne N. Kitchen, "The Need to Criminalize Revenge Porn: How A Law Protecting Victims Can Avoid Running Afoul of The First Amendment", *Westlaw Journal*, 2015.
- Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, *Marwah: Jurnal perempuan, Agama dan Jender*, UIN SUSKA Riau, Vol 16, No 1 2017.
- Aulya Enggarining Restikawasti, "Alasan Perempuan Melakukan Victim Blaming pada Korban Pelecehan Seksual", *Journal of Civics and Moral Studies*, Universitas Negeri Surabaya, Vol 4, No 1 2019.
- Danielle Keats Citron and Mary Anne Franks, "Criminalizing Revenge Porn", *Westlaw Journal*, 2014.
- Hwian Christianto, "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol 3, No 2 2017.
- Ita Iya Pulina Perangin-angin, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 8, No 1 2019.
- Imam Alfi dan Umi Halwati, "Faktor-Faktor Blaming Victim (Menyalahkan Korban) Diwilayah Praktik Kerja Sosial", *Islamic Management and Empowerment Journal*, Vol 1, No 2 2019.
- Shigenori Matsuri, The Criminalization of Revenge Porn in Japan, *Washington International Law Journal Association*, Vol 24, No 2 2015.
- Tegan S. Starr & Tiffany Lavis, "Perceptions of Revenge Pornography and Victim Blame", *International Journal of Cyber Criminology*, Flinders University Australia, Vol 12 2018.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- D. Internet**
- Abid Fatem Zahra, Revenge Porn : Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender, <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2019/07/25/revenge-porn-bahaya-hiperealitas-dan-kekerasan-siber-berbasis-gender/>, diakses, tanggal, 23 September 2020.
- Dewi Agustina, *Perselingkuhan Guru Cantik Berseragam PNS Pemprov Jabar Terkuak Setelah Tersebar Video Syur*, <https://www.tribunnews.com/regional/>

- 2019/09/23/perselingkuhan-guru-cantik-berseragam-pns-pemp rov-jabar-terkuak-setelah-tersebar-nya-video-syur?page=4, diakses, tanggal, 10 September 2020.
- Fadiyah Alaidrus, *Nelangsa Korban Revenge Porn: Diobjektifikasi & Tak Terlindungi*, <https://tirto.id/nelangsa-korban-revenge-porndiobjektifikasi-tak-terlindungi-dfka>, diakses, tanggal, 13 Juni 2020.
- Hasiolan Eko P Gultom, *Diminta Bugil Saat Video Call Waktu Meminjam Uang, gadis ini tak sadar direkam mantan pacar*, <https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/08/diminta-bugil-saat-video-call-waktu-meminjam-uang-gadis-ini-tak-sadar-direkam-mantan-pacar?page=2>, diakses, tanggal, 10 September 2020.
- Ihfa Firdausya dan Humaniora, *Hukum untuk Kekerasan Seksual Berbasis Daring Masih Abu-Abu*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/283754-hukum-untuk-kekerasan-seksual-berbasisdaring-masih-abu-abu>, diakses, tanggal, 18 Januari 2020.
- Komnas Perempuan, *Siaran Pers Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019*, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnasperempuan-2019>, diakses, tanggal, 17 November 2019.
- Kumparan News, *Australian Luncurkan Website Pengaduan Revenge Porn*, <https://kumparan.com/kumparannews/australia-luncurkan-website-pengaduan-revenge-porn>, diakses, tanggal, 19 Februari 2021.
- Permata Adinda, *Kenapa Korban Kekerasan Seksual Enggan melaporkan kasusnya?* <https://asumsi.co/post/kenapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melaporkan-kasusnya>, diakses, tanggal, 13 Januari 2021
- Permata Adinda, *Derita Korban Revenge Porn: Trauma Hingga Tak Mendapat Perlindungan Hukum*, <https://asumsi.co/post/derita-korban-revenge-porn-dari-trauma-hingga-minimnya-perlindungan-hukum>, diakses, tanggal 20 Januari 2021
- Support Group and Resource Center on Sexuality Studies, *Pernyataan Sikap SGRC Indonesia: Tidak Ada Rekonsiliasi Tanpa Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, <https://sgrcui.wordpress.com/author/sgrcui/page/2/>, diakses, tanggal, 12 Januari 2021.